

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian-uraian pembahasan tentang sistem bagi Hasil Kebun Cengkeh Di Desa Ciparahu, Maka Dapat Dirumuskan Beberapa Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Implementasi akad bagi hasil atau *musaqah* penggarap lahan cengkeh di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, yakni diawali dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, adapun petani penggarap harus memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Setelah terjadi kesepakatan pemilik lahan menyerahkan tanah untuk ditanami dan merawatnya pohon cengkeh sampai menunggu masa panen 8-10 tahun. Sistem pembagian hasil di kenal juga *maro* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pembagiannya bervariasi yaitu  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{5}$  untuk petani penggarap tergantung luas tanah atau lahan yang adapun resiko atau kerugian di tanggung sendiri.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun cengkeh dengan petani penggarap di Desa Ciparahu sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musaqah* dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penggarap melakukan kesepakatan dan perjanjian bagi hasil yang mana jumlahnya jelas.

## **B. Saran**

1. Sistem bagi hasil (*musaqah*) kebun cengkeh yang awalnya dilakukan secara lisan sebaiknya dirubah dengan perjanjian yang tertulis agar dapat di jadikan bukti karna masa perjanjiannya relatif lama.
2. Bagi hasil lahan hendaknya konsisten dalam isi kesepakatan dengan pertimbangan hal -hal tertentu yang adil bagi kedua belah pihak.